



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**KECAMATAN KUTOWINANGUN**

Jln. Stasiun Nomor 23 Kutowinangun  
Kode Pos 54393 Telepon (0287) 661001,  
Laman <http://kec-kutowinangun.kebumenkab.go.id>,  
Pos-el [kec\\_kutowinangun@yahoo.com](mailto:kec_kutowinangun@yahoo.com)

---

KEPUTUSAN CAMAT KUTOWINANGUN  
KEBUMEN  
NOMOR : 600.1.16.1/197 TAHUN 2025

TENTANG

REWARD KARYAWAN BERPRESTASI PADA KECAMATAN KUTOWINANGUN  
KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat di Kabupaten Kebumen yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan evaluasi dan penilaian terhadap petugas pelayanan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas petugas pelayanan terhadap pelayanan kepada masyarakat perlu ditetapkan SK reward and punishment terhadap Petugas Pelayanan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025);

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN CAMAT KUTOWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN  
TENTANG REWARD/ PUNISHMENT PETUGAS PELAYANAN

**KESATU :** Karyawan Berprestasi di Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Sebagai berikut :

Nama : SUSI SUHARYANTI, SE

Nip : 197307202009012003

Pangkat/Gol : PENATA/IIIC

Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Kec.Kutowinangun

**KEDUA :** Membentuk Tim Penilai pelaksanaan reward/punishment Karyawan Berprestasi pada Kecamatan Kutowinangun sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini;

**KETIGA :** Pemilihan dan penetapan Karyawan Berprestasi sebagaimana dictum KESATU ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Kehadiran;
2. Kinerja;
3. Kerja sama;
4. Inovatif atau kreatif;
5. Penampilan.

KEEMPAT

Karyawan Berprestasi yang bersangkutan diharapkan dapat menjadi teladan bagi semua pegawai yang ada di Lingkungan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.

KELIMA

Keputusan Camat Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kutowinangun  
pada tanggal 3 Februari 2025

CAMAT KUTOWINANGUN

KABUPATEN KEBUMEN



RAYONO ANDI WIDODO, S.STP



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**KECAMATAN KUTOWINANGUN**

Jln. Stasiun Nomor 23 Kutowinangun  
Kode Pos 54393 Telepon (0287) 661001,  
Laman <http://kec-kutowinangun.kebumenkab.go.id>,  
Pos-el [kec\\_kutowinangun@yahoo.com](mailto:kec_kutowinangun@yahoo.com)

**KEPUTUSAN KECAMATAN KUTOWINANGUN**

**KEBUMEN**

**NOMOR : 600.1.16.1/198 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN TELADAN PADA KECAMATAN  
KUTOWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memotivasi untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2025;
  - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang telah memenuhi kriteria pemilihan pemberian penghargaan (reward) bagi petugas pelayanan teladan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen;
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - c. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025);;
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Petugas Pelayanan Teladan di Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Sebagai berikut :

Nama : Arif Rahman

Nip : -

Pangkat/Gol : -

Jabatan : Petugas Penunjang Kegiatan

KEDUA : Tim pemilihan Petugas Pelayanan Teladan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pemilihan dan penetapan Petugas Pelayanan Teladan sebagaimana dictum KESATU ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Kehadiran;

2. Kinerja;

3. Kerja sama;

4. Inovatif atau kreatif;

5. Penampilan;

6. Tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan.

KEEMPAT : Petugas Pelayanan Teladan yang bersangkutan diharapkan dapat menjadi teladan bagi semua pegawai yang ada di Lingkungan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.

KELIMA

Keputusan Camat Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kutowinangun  
pada tanggal 3 Februari 2025

CAMAT KUTOWINANGUN



KABUPATEN KEBUMEN

ANDI WIDODO, S.STP